



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABOE HARI, S.H.** Nomor Induk Advokat 97.10859; Advokat & Konsultant Hukum pada "**ABOE HARI & PARTNERS**" berkantor di Jalan Gatot Koco V/3-B Pamekasan Madura (69314) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19-Juni-2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 72/Kuasa/595/2016/PA.Pmk tanggal 21 Juni 2016, dahulu sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dahulu sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0595/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 3 Januari 2017

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA, perempuan lahir pada tanggal 22 Agustus 2012 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KEDUA, perempuan lahir pada tanggal 22 Agustus 2012 minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setip bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan lahir pada tanggal 20 Agustus 2008 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0595/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tanggal 3 Januari 2017, melalui Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 17 Januari 2017,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding yang diterima oleh Kepala Desa/Kaur Kesra Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, tertanggal 20 Januari 2017;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2017 yang telah diserahkan melalui Panitera Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2017, yang diterima oleh Kepala Desa/Kaur Kesra desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Pebruari 2017 melalui Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 13 Pebruari 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 16 Pebruari 2017;

Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) secara bersama-sama pada tanggal 3 Pebruari 2017, akan tetapi para pihak tidak melakukan Inzage tersebut, sesuai surat keterangan/pernyataan Plt. Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 16 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2017, atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0595/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tanggal 3 Januari 2017, putusan mana diucapkan diluar hadirnya Tergugat, dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan telah memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari putusan Hakim Tingkat pertama, sebelum mempertimbangkan pertimbangan hukumnya beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut begitu pula memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formulasi terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang memformulasikan putusannya menjadi kelompok “Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi”;

Menimbang, bahwa, gugatan rekonvensi disamping harus dipenuhinya syarat formal suatu gugatan yang bersifat umum, harus dipenuhi pula syarat formal yang bersifat khusus, yaitu bahwa suatu gugatan rekonvensi harus diformulasikan secara tegas dengan menyebut secara tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi merumuskan dengan jelas dalil gugatan rekonvensi serta menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonvensi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari jawaban pertama Tergugat, dalam jawaban Tergugat tersebut ternyata tidak ada formulasi secara tegas dan jelas tentang Konvensi dan Rekonvensi serta dalam jawaban tersebut hanya tersurat suatu permintaan tanpa dalil dan petitum yang dirinci secara jelas dan tegas, sehingga karena itu Majelis Hakim Banding terhadap jawaban Tergugat tersebut menilai sebagai suatu jawaban dan bantahan semata atas dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu formulasi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya memformulasikan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, dan formulasi putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan In Casu pemeriksa perkara ini salah dalam menilai peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan kenyataan yang ada serta tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya ternyata tidak menyampaikan keberatan atas putusan Majelis hakim tingkat pertama a quo sepanjang mengenai gugatan perceraian, sehingga karenanya dinilai bahwa Pembanding dan Terbanding menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis hakim banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim banding itu sendiri, namun demikian Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri munial guilt” akan tetapi “broken marriage”, oleh karena itu yang paling mendasar adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain adalah bahwa antara kedua belah pihak sudah saling mempersalahkan, telah hidup berpisah masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, lagi pula sejak awal persidangan Terbanding tetap tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini terbukti Pembanding tetap minta cerai dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah-tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi lhsan” sehingga secara yuridis gugatan cerai Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim banding memandang perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim banding sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap 'pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian'.

Menimbang, bahwa tentang Hak Pengasuhan anak, Majelis hakim banding tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, dan akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menetapkan hak asuh anak/hadhonah anak adalah berlandaskan pada demi kepentingan anak itu sendiri sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Usia anak sebagaimana maksud Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan jawaban Terbanding yang sekaligus merupakan fakta hukum bahwa kedua anak tersebut masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), lagi pula sudah menjadi Sunatullah bahwa seorang ibu lebih menyayangi anaknya dari pada seorang ayah, sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kita l'anatut Thalibin Juz IV Hal.101-102 yang diambil alih oleh majelis hakim banding sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan jika sudah mumayyiz sedangkan bapak ibunya bercerai, maka anak boleh tinggal dipihak mana ia suka";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka hak asuh anak/hadhanah anak bernama Betaria ANAK PERTAMA, lahir tanggal 20 Agustus 2008 dan anak bernama ANAK KEDUA, lahir 22 Agustus 2012

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dibawah pemeliharaan/hadhonah Pembanding, dengan tetap memberi kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak kini berada dalam kekuasaan Terbanding, maka Terbanding dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis hakim tingkat pertama sepanjang hak hadhonah anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang amarnya akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua anak tersebut, Majelis hakim banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan kewajiban terbanding untuk memberi nafkah anak, sehingga oleh karenanya diambil alih sebagai pendapatnya itu sendiri, namun demikian karena kewajiban Terbanding menanggung nafkah dalam putusan tersebut hanya terhadap anak bernama Adilla Wifan Agusta, maka dengan ditetapkannya kedua anak tersebut dalam hadhonah Pembanding, maka kewajiban Terbanding untuk mananggung nafkah anak adalah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah kedua anak tersebut adalah berasaskan kepada kemampuan dan kepatutan dan dengan memperhatikan pekerjaan dan status sosial terbanding, maka patut dan layak nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun, mengingat kebutuhan hidup sehari-hari cenderung naik; pembebanan nafkah kedua anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis hakim banding akan mempertimbangkan saat mulainya pembebanan nafkah kedua anak kepada Terbanding. Menurut Majelis Hakim banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah kedua anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo dijatuhkan yaitu sejak tanggal 3 Januari 2017, sebab sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo dijatuhkan secara

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terlepas secara fakta anak tersebut kini berada dalam penguasaan Terbanding, sedangkan batas akhir pembebanan nafkah kedua anak kepada Terbanding sesuai dengan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah sampai masing-masing anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dewasa atau kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding dihukum menyerahkan kedua anak tersebut diatas kepada Pembanding walaupun ada upaya huum Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan Pembanding tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya, gugatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadil sendiri yang amar secara lengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0595/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 3 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan lahir tanggal 20 Agustus 2008 dan anak yang bernama ANAK KEDUA, perempuan lahir tanggal 22 Agustus 2012 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak tersebut diatas sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Pamekasan dijatuhkan (tanggal 3 Januari 2017) sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);
7. Menolak gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat segera menyerahkan kedua anak tersebut kepada penggugat walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
9. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 8 Maret 2017 Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby, telah ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pihak-Pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

.Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No : 151/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)